

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dan bagi negara-negara yang ada di dunia ini, bahkan penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005:2).

Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berdasarkan Pancasila. (Meliala, Tulis, s. Danb Oetomo, francisca Widiанти, 2008).

Menurut Ayza, Bustamar, (2017), Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Premis dasar dari model ini adalah bahwa keputusan tentang penghindaran pajak perusahaan adalah: dibuat oleh manajer. Analisis keputusan ini dengan demikian tertanam dalam sebuah lembaga kerangka kerja, di mana manajer juga dapat menikmati manfaat kontrol pribadi, misalnya melalui pengalihan sewa. (Desai dan Dharmapala, 2006). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah

satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006) dalam Puspita, dan Harto 2014).

Penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan tax evasion yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran pajak digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. Dengan kata lain, tax avoidance merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak (Ismail, 2019). Praktik tax avoidance tidak selalu dapat dilakukan karena wajib pajak tidak akan selalu dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mampu dijelaskan oleh agency theory. Agency theory mengatakan bahwa pemilik saham atau principal menginginkan para manajer atau agent untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik saham yaitu meningkatkan laba dan efisiensi biaya termasuk biaya pajak (Desai dan Dharmapala, 2004). Penghindaran pajak sendiri merupakan aktivitas mengurangi tetapi tidak seluruhnya jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara tanpa ada implikasi terjadinya retitusi pajak (Mangoting, 1999). Sari (2014) menjelaskan bahwa tindakan tax avoidance dan masalah konflik agensi dapat diminimalisasi dengan corporate governance. Corporate governance bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Dalam mekanisme corporate governance telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar

aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak. Corporate governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Corporate governance yang didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Definisi lain juga diungkapkan oleh Bank Dunia (Tunggal dan Widjaja, 2002) yaitu “Corporate Governance merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

Keberadaan komisar independen dalam perusahaan dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak karena dikaitkan dengan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Sehingga manajer cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan (Febriati, 2017). Dewan komisar independen memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, membantu dalam pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan perusahaan yang lebih objektif. Dewan

Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Jadi, semakin besar jumlah dewan komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakantindakan para direktur eksekutif sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian aktivitas penghindaran pajak dapat menurun. Kontrol yang kuat dari kepemilikan institusional ini dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Wulandari (2018) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan dapat mengurangi adanya konflik antara manajemen. Keberadaan investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan pengefesiensian tarif pajak dalam memperoleh keuntungan yang maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Semakin kuat kendali yang dilakukan pemilik institusional, maka semakin mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan keuangan termasuk penghindaran pajak. Jadi, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk melakukan penghindaran pajak secara legal (tax avoidance), karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan/penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Praktek penghindaran pajak (Tax Avoidance), oleh korporasi banyak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Resiko Perusahaan. Return on Assets (ROA), merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan korporasi, semakin tinggi nilai ROA, maka performa keuangan korporasi tersebut dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih dan Sari (2013), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Faktor lain adalah kebijakan pendanaan eksternal oleh korporasi, dimana perusahaan lebih mengutamakan pendanaan eksternal perusahaan (hutang/Leverage). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage. (Kurniasih dan Sari (2013: 58), leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Salah satu strategi perusahaan adalah dengan memanfaatkan kebijakan hutang hutang untuk mengurangi beban pajak.

Kepemilikan Institusional diduga sebagai salah satu faktor praktek penghindaran pajak.hal ini dikarenakan mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Namun, sebaliknya kepemilikan intitusional juga mampu menjadi pengawas internal jalannya roda perusahaan dari praktek penghindaran pajak, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Faktor lainnya adalah Ukuran Perusahaan (Size). Ukuran perusahaan akan memainkan peran dalam praktek penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Asset, maka beban perusahaan juga semakin besar, salah satu beban tersebut adalah beban pajak perusahaan. Perusahaan

besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Hasibuan (2009) dalam Surbakti (2012), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dengan demikian perusahaan akan melakukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian Surbakti (2012) menunjukkan Size berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya adalah Kompensasi kerugian fiskal. Adanya kompensasi kerugian fiskal merupakan celah pada UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, dimana perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan mendapatkan kompensasi dalam pembayaran pajaknya. Kompensasi yang diterima oleh perusahaan yang menderita kerugian, dengan memanfaatkan laba untuk selama lima tahun kedepan agar kerugian tersebut bisa tertutup. Dengan demikian, selama lima tahun kedepan, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak,

karena selama masa kompensasi perusahaan membayar pajak yang rendah, Kurniasih dan Sari (2013).

Faktor selanjutnya adalah Resiko perusahaan, faktor ini merupakan volatilitas earning perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar. Maka, dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (corporate risk) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning. Penyimpangan tersebut bisa bersifat kurang dari yang direncanakan (downside risk) atau lebih dari yang direncanakan (upside potensial), semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk risk taker atau risk averse (Paligovora, 2010). Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Semakin tinggi corporate risk maka eksekutif semakin memiliki karakter risk taker, demikian juga semakin rendah corporate risk maka eksekutif akan memiliki karakter risk averse. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2003), menyatakan karakter manajemen yang risk taker lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan. Menurut (Shien, 2006) kepemilikan oleh pemerintah, institusi keuangan, berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan merupakan perusahaan yang digolongkan struktur kepemilikan

perusahaan berupa kepemilikan institusional. Tambahan pengertian yang diberikan oleh (Hanum & Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham pribadi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka. Pada penelitian (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016; Feranika, 2016; Khan, Sriniva-san, & Tan, 2016; Laily, 2017; Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku tax avoidance. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dipublikasikan oleh (Annisa & Kurni-asih, 2012; Diantari & Ulupui, 2016; Khoirunnisa, 2015; Putranti & Setiawanta, 2015; P. A. Putri, Zaitul, & Herawati, 2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan atas perilaku tax avoidance. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham, dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan langsung resiko. Apabila keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, manajer perusahaan bisa merasakan langsung konsekuensi dari tindakannya atas pembuatan laporan keuangan. Kepemilikan manajerial dilihat dari presentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Manajemen cenderung bekerja dengan lebih mementingkan kepentingan perusahaan

dibandingkan kepentingan pribadi dengan proporsi kepemilikan manajerial yang semakin besar, hal ini membuat resiko asimetri informasi atas laporan keuangan yang disajikan semakin kecil di mata kreditur (Asmawati & Amanah, 2013). Namun dibantah oleh penelitian (Hartadinata & Tjaraka, 2013) yang menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan perilaku keagresifan pajak.

Struktur kepemilikan perusahaan yang di dalamnya ada proporsi kepemilikan oleh pihak manajemen disebut dengan kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, manajemen akan merasakan risiko langsung yang dapat ditimbulkan dari keputusan kebijakan akuntansi yang dilakukan, manajer ikut merasakan manfaat atas keuntungan ataupun resiko atas kerugian dari keputusan yang dikerjakannya. Selain itu, kepemilikan manajerial cara perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya. Maka kepemilikan saham oleh manajer, maka diharapkan manajer dapat bertindak sesuai harapan atau keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya. Kepemilikan Manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010: 487) dalam Sri Rejeki, Anggita Langgeng Wijaya, Nik Amah (2019). Semakin banyaknya kepemilikan manajerial maka akan menurunnya permasalahan keagenan karena manajemen berperan sebagai pihak prinsipal dan pihak agen. Pendekatan keagenan

menganggap struktur Kepemilikan Manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Namun tingkat Kepemilikan Manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan Kepemilikan Manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Kepemilikan Manajerial berhasil menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Menurut Melisa Fadila (2017) Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan mem-butuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung.

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain tax evasion dan tax avoidance. Tax evasion adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, tax evasion merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah. Tax evasion ini sendiri biasa dikenal sebagai penggelapan pajak. Sedangkan tax avoidance adalah tindakan penghindaran atau

peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menginginkan pendapatan yang besar. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Para otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tidak hanya itu para otoritas pajak juga semaksimal mungkin mencegah agar wajib pajak tidak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Menurut Anissa (2012) Resiko yang ditimbulkan dapat merugikan dari segi financial karena besarnya denda bisa lebih besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan dan membuat citra buruk perusahaan di mata khalayak apabila di publikasikan.

Menurut Suriani Ginting (2016), Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya.

Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun [1]. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) undang - undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa hal

penting yang perlu diperhatikan dalam kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik

dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Selain itu Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Hasil penelitian Suriani Ginting (2016) menunjukkan secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2014) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil Penelitian Suriani Ginting (2016) Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2014) Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian Suriani Ginting (2016) Kompensasi Rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari (2014), kompensasi rugi fiskal yang diukur dengan dummy tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian menurut Regina Regina, Masripah Masripah, Ayunita Agengtiyas (2021) kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan penelitian menurut Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita (2019) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya dalam menunjukan hasil penelitian, menarik peneliti untuk menguji kembali penelitian ini. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Suriani Ginting (2016) dengan menambahkan variabel Strategi Bisnis sebagai variabel pemoderasi untuk mengukur tax avoidance. Selain itu sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan perpajakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh corporate governance, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu peneliti ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan perusahaan.